

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABUBAKAR PAUN, umur 51 tahun, tempat lahir Molantadu, tanggal 8 Juli 1961, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat di Desa Huidu Melito, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Alwin Kadir, S.H., 2. Nanang S. Abas keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat pada kantor Awlin Kadir & Rekan di Jl. Rambutan Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 1/SKK-AKR/I/PDT/2022 tanggal, 3 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. H. MUHAMMAD IQBAL MBUINGA, umur 52 tahun, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl Husni Thamrin Kelurahan Limba U 2, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Ridwan Mbuinga berdasarkan Penetapan Wakil ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 01/PEN.BH/2022/PN LBO tanggal 9 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
2. KUN SUMAMPOUW, umur 59 tahun, Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Dusun Alata II Desa Alata Karya, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Pekerjaan Tani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ferdinansyah Nur, S.H., 2. David Montolalu, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl Sude Kau, Komplek Perum Citra Agrindo Blok C24, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo berdsarkan surat kuasa khusus Nomor 03/SK-PDT.B/II/2022/GTO tanggal 8 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;
3. Pemerintah Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara cq Kepala Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, yang berkedudukan hukum di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 1;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA *cq* Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo *cq* kepala kantor pertanahan kabupaten gorontalo utara, yang berkedudukan hukum Jl. By Pass Desa Botungobungo - Molingkapoto Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Lismaryanti Hamzah, S.ST, 2. Abdul Rizal Bakri Lihawa, S.H., berdasarkan surat kuasa Nomor mp.01.02/152-75.06/i/2022 tanggal 18 Januari 2022 dan surat perintah tugas Nomor 107/ST75.06.MP.01.02/II/2022 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 2;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 11 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah perkebunan seluas \pm 25.000 M² (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang mana tanah perkebunan tersebut diperolehnya dari warisan orang tuanya yakni Alm. Amirun Botu Paun;
2. Bahwa sebahagian tanah Perkebunan milik Penggugat sebagaimana tersebut diatas telah dibuatkan jalan tali untuk kepentingan akses jalan petani lainnya untuk menggarap tanah perkebunan yang berada di sekitar tanah perkebunan milik Penggugat;
3. Bahwa pada Tahun 2018 sebahagian tanah Perkebunan milik Penggugat sebagaimana Posita Poin 1 tersebut diatas yakni seluas \pm 5000 M² (Lima ribu meter persegi) telah dijual oleh Penggugat kepada Lk. Hasyim Jole seharga Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sebagaimana Kwitansi Jual beli tertanggal 17 Maret 2018;
4. Bahwa sebahagian Tanah Perkebunan lainnya milik Penggugat sebagaimana posita Poin 1 tersebut diatas yakni seluas \pm 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat yakni :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang dikuasai oleh Tergugat I seluas $\pm 16.000 \text{ M}^2$ (enam belas ribu meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Kantor Basarnas Gorontalo Utara dan Tanah Milik Ko.
 - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Hj. Sartin Kantu – Nasir Hula
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik H. Udin
 - Timur : Berbatasan dengan Jalan Tani dan tanah milik Hasyim Jole dan Tergugat II
- b. Yang dikuasai oleh Tergugat II seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ (Empat ribu meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Lk. Frangki
 - Barat : Berbatasan dengan Jalan Tani dan Tergugat I
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Hasyim Jole
 - Timur : Berbatasan dengan Tanah Abdurahman Bakari

Yang mana kedua tanah perkebunan yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA;

5. Bahwa awal mula tanah perkebunan milik Penggugat tersebut diatas termasuk tanah obyek sengketa berasal dari orang tua Penggugat yakni Alm. Amirun Botu Paun yang semasa hidupnya membuka lahan pada Tahun 1960an atas seizin Pemerintah setempat pada waktu itu;
6. Bahwa tanah perkebunan tersebut diatas termasuk tanah obyek sengketa oleh Alm. Amirun Botu Paun / Orang Tua Penggugat semasa hidupnya ditanami tanaman produktif yakni tanaman pohon kelapa yang pada waktu itu berjumlah ± 30 pohon dan pula serta tanaman – tanaman musiman lainnya antara lain tanaman jagung;
7. Bahwa Alm. Amirun Botu Paun / Orang Tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1981 dan tanah perkebunan termasuk didalamnya tanah obyek sengketa tersebut kemudian dilanjutkan dikelola oleh Penggugat selaku Ahli waris yang sah;
8. Bahwa Penggugat pada Tahun 1982 tepat setahun Alm. Amirun Botu Paun / Orang Tua Penggugat meninggal dunia telah membangun rumah semi permanen di tanah perkebunan milik Penggugat tersebut tepatnya diatas tanah obyek sengketa akan tetapi Pada Tahun 1987 Rumah yang dibangun oleh penggugat tersebut hangus terbakar dan tidak menyisahkan bukti-bukti apapun termasuk surat-surat mengenai kepemilikan tanah perkebunan milik Penggugat tersebut;
9. Bahwa selang 2 Tahun lamanya semenjak kejadian terbakarnya rumah milik Penggugat tersebut diatas, Penggugat masih tinggal ditanah perkebunan miliknya tersebut dan membangun rumah disekitar tanah obyek sengketa dan pada tahun 1989 Penggugat memilih pindah ke Desa Molantadu Kecamatan Kwandang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Gorontalo Utara dan telah membangun rumah permanen di Desa tersebut dan tanah milik perkebunan termasuk tanah obyek sengketa dan rumah darurat yang dibangun oleh Pengugat tersebut dititipkan kepada orang kepercayaan Pengugat (penggarap) untuk digarapnya dengan catatan hasilnya dibagi bersama;
10. Bahwa Penggugat walaupun telah pindah di Desa Molantadu sejak Tahun 1989, akan tetapi Penggugat masih sering melihat dan mengontrol tanah perkebunan miliknya tersebut dan Puncaknya selang pada Tahun 2017 – 2018 Penggugat sudah melihat sebahagian tanah Perkebunan miliknya (Obyek Sengketa) telah digarap oleh orang lain yang tidak lain adalah penggarap suruhan Para Tergugat dan hal tersebut tidak diketahui atau tanpa seizin dari Penggugat selaku pemilik yang sah;
 11. Bahwa tanaman produktif yakni tanaman Pohon Kelapa yang berjumlah \pm 30 Pohon (Sebagaimana posita Poin. 6) yang ditanami oleh Alm. Amirun Botu Paun/Orang Tua Penggugat semasa hidupnya yang tepatnya sebagian besar tumbuh berada di Tanah Obyek sengketa sekarang sudah tidak ada dikarenakan sudah di tebang oleh Tergugat I, dan hanya tersisa sekitar \pm 10 Pohon, yang mana perbuatan tersebut tanpa diketahui maupun tanpa seizin Penggugat selaku pemilik yang sah;
 12. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat mendatangi pemerintah setempat dalam hal ini yakni Kepala Desa Leboto / Turut Tergugat I, untuk menanyakan perihal status tanah obyek sengketa milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat dan atas jawaban dari Kepala Desa Leboto / Turut Tergugat I tersebut, bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut adalah milik orang tua Tergugat I dan sudah memiliki Sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN Gorontalo utara / turut Tergugat II atas nama Tergugat I yakni SHM No. 800 Tanggal 10 november 2017, sedangkan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, Kepala Desa Leboto / Turut Tergugat I tidak mengetahuinya;
 13. Bahwa maka dengan demikian Penggugat menilai apa yang telah di perbuat oleh Para Tergugat Khususnya Tergugat I jelas – jelas melawan Hukum karena Tergugat I secara diam- diam mengurus surat kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut dengan tanpa memberitahukan atau melibatkan Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa tersebut atau dengan kata lain Perbuatan Para Tergugat merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatige Daad*) karena telah menguasai tanah obyek sengketa yang bukan miliknya dan pula apa yang telah diperbuat oleh Para Tergugat sangatlah merugikan Penggugat (Vide. Pasal 1365 KUHPerdata) ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa Penggugat juga sangat

Turut Tergugat I yang membiarkan Para Tergugat menguasai Tanah obyek sengketa tanpa izin dari Penggugat, Justru Penggugat sangat menyangkan keterlibatan Kepala Desa Leboto / Turut Tergugat I selaku pemerintah setempat dalam hal membantu menerbitkan surat-surat atas tanah obyek sengketa yang mana Penggugat menilai surat-surat yang berkaitan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leboto / Turut Tergugat I yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik oleh BPN Gorontalo Utara / turut Tergugat II atas Nama Tergugat I yakni SHM No. 800 Tanggal 10 november 2017 adalah tidak sah, maka oleh karenanya Penggugat menilai tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Leboto / Turut Tergugat I tersebut juga adalah melanggar hukum karena tidak melibatkan Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah perkebunan milik Penggugat termasuk tanah obyek sengketa;

15. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka kami Penggugat melalui Gugatan ini menuntut kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada atas tanah obyek sengketa tersebut, agar kiranya dihukum segera keluar dan meninggalkan tanah obyek sengketa tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik bebas dan sempurna serta kosong dari segala beban harta miliknya, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI / POLRI);

16. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka segala bentuk bukti-bukti surat Penggugat yang berkaitan dengan tanah Obyek sengketa tersebut diatas termasuk Kwitansi Jual beli tertanggal 17 Maret 2018 dan Surat – surat lainnya adalah SAH MENURUT HUKUM;

17. Bahwa melihat SHM No. 800 Tanggal 10 November 2017 yang dikeluarkan oleh BPN. Kab. Gorontalo Utara/ Turut Tergugat II yang menjadi dasar Tergugat I menguasai tanah Obyek sengketa tersebut diatas, Penggugat berpendapat bahwa BPN. Kab. Gorontalo Utara / Turut Tergugat II telah jelas melanggar hukum terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, karena akibat KURANG KETELITIAN dan KETIDAK KECERMATANNYA tersebut telah menerbitkan suatu bukti yang tidak didasari dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dengan demikian cukup beralasan Penggugat mengajukan Gugatan ini dan mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan membatalkan segala bentuk surat – surat yang timbul atas penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat termasuk SHM No. 800 Tanggal 10 november 2017 atas nama Tergugat I

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dinyatakan secara hukum adalah TIDAK SAH atau TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

18. Bahwa atas Perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas sehingga dengannya Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateril, yakni Penggugat tidak bisa mengelola kembali Tanah Perkebunan miliknya yakni obyek sengketa yang membuat terputusnya atau hilangnya penghasilan dari Penggugat selama 5 Tahun semenjak dikuasai oleh Para Tergugat yang bila ditaksir nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat baik materil maupun immateril kurang lebih senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

➤ Kerugian Materil :

- Khusus Tanaman Jagung 1 Tahun 3 kali Panen dan setiap 1 kali Panen hasilnya sekitar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) jadi total dalam setahun 3 kali panen yang hasilnya Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) jadi Total kerugian keseluruhannya selang 5 Tahun yang tidak dinikmati hasilnya oleh Penggugat yakni 5 Tahun x Rp. 75.000.000,- = Rp. 375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Khusus tanaman pohon kelapa milik Penggugat yang berjumlah ± 30 Pohon kelapa termasuk ± 20 Pohon yang sudah ditebang oleh Para Tergugat Khususnya Tergugat I yang setiap tahun hasil panennya Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) jadi total kerugian keseluruhannya selang 5 Tahun yang tidak dinikmati hasilnya oleh Penggugat yakni 5 Tahun x Rp. 5.000.000,- = Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
Jadi Totalnya kerugian Materil Penggugat selama 5 Tahun semenjak penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);

➤ Kerugian Immateril:

Penggugat telah kehilangan waktu dan tenaga serta pikiran dan pula Penggugat sudah tidak dihargai harkat dan martabatnya selaku Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang tidak bisa dihitung jumlahnya, yang dalam perkara ini Penggugat menetapkan sejumlah Rp.100. 000.000,- (Seratus Juta rupiah);

maka oleh karenanya Penggugat menuntut secara hukum kiranya Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian tersebut atas penguasaan tanah obyek sengketa yang bukan miliknya secara bersama - sama selambat – lambatnya 14 (Empat belas) Hari semenjak perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak dapat membayar kerugian tersebut harta benda milik

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak disita dan dilelang untuk menutupi kerugian tersebut;

19. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan Hukum maka untuk menghindari jangan sampai tanah obyek sengketa mudah dialihkan atau dipindah tangankan oleh para Tergugat khususnya kepada pihak lain dengan cara jual beli atau dengan cara – cara lain, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat berkenan meletakkan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap tanah obyek sengketa tersebut;
20. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat melawan hukum maka kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh menghormati serta mentaati isi Putusan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
21. Bahwa akibat penguasaan Para Tergugat terhadap obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum, maka pantas dan wajar kepada Para Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka berkenan kiranya Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di Desa Leboto Kec. Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yakni :
 - a. Yang dikuasai oleh Tergugat I seluas $\pm 16000 \text{ M}^2$ (Enam Belas Ribu Meter Persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Kantor Basarnas Kab. Gorontalo Utara dan Tanah Milik Ko
 - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Hj. Sartin Kantu – Nasir Hula
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik H. Udin
 - Timur : Berbatasan dengan Jalan Tani dan tanah milik Hasyim Jole dan Tergugat II

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang dikuasai oleh Tergugat II seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ (Empat ribu Meter Persegi

) dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Lk. Frangki

Barat : Berbatasan dengan Jalan Tani dan Tergugat I

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Hasyim Jole

Timur : Berbatasan dengan Tanah Abdurahman Bakari

ADALAH TANAH MILIK PENGGUGAT YANG SAH;

3. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatige Daad*);
4. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada atas tanah obyek sengketa tersebut, agar kiranya dihukum segera keluar dan meninggalkan tanah obyek sengketa tersebut, dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik bebas dan sempurna serta kosong dari segala beban harta miliknya, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI / POLRI);
5. Menyatakan segala bentuk bukti – bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat termasuk diantaranya Kwitansi Jual Beli tanggal 17 Maret 2018 dan Surat – surat lainnya adalah SAH MENURUT HUKUM;
6. Menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa termasuk diantaranya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 800 Tanggal 10 November 2017 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Gorontalo Utara / Turut Tergugat II serta Surat – surat lainnya dinyatakan TIDAK SAH (*Niet Rechtsgeldig*) atau TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;
7. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian materil maupun immateril kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) secara bersama sama selambat – lambatnya 14 (Empat belas) hari semenjak perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak dapat membayar kerugian tersebut harta benda milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak beregerak disita dan dilelang untuk menutupi kerugian tersebut;
8. Menyatakan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
9. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh menghormati serta mentaati isi Putusan perkara ini;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut. Bahwa Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 pernah hadir dalam persidangan namun pada sidang berikutnya tidak lagi hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hamsurah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan terhadap gugatan, Penggugat ada melakukan perbaikan tentang agama dari Tergugat II dari identitas sebelumnya dalam gugatan tertulis beragama KRISTEN menjadi ISLAM;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 1 gugatan penggugat terdapat kekeliruan penulisan jumlah umur penggugat mencapai 51 tahun dibanding penulisan tanggal kelahiran yakni 08 juli 1961 sampai dengan tahun 2022 seharusnya 61 tahun terdapat selisih 10 tahun.

Bahwa hal ini membuat tergugat I menjadi ragu akan daya ingat penggugat terhadap gugatan ini karena dalam penetapan umurnya saja penggugat sudah lupa-lupa ingat;

2. - Bahwa pada pont 1 halaman 2 gugatan penggugat/Abubakar Paun menyatakan memiliki tanah perkebunan seluas 25.000 M² yang terletak di Desa Leboto Kecamatan Kwandang yang diperolehnya dari warisan orang tuanya yakni Alm. Amirun Botu Paun;

- Bahwa pada tahun 2018 sebagian tanah seluas 5.000M² dijualnya kepada Lelaki Hasim Jole (point 3 halaman 3);

- Bahwa sisanya sebesar 20.000 M² dikuasai oleh Muhamad Iqbal Mbuinga (Tergugat I) seluas 16.000M² dan dikuasai oleh Kun Sumampow (Tergugat II) sebesar 4.000M² (point 4a dan 4b halaman 3 gugatan penggugat);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat membuat dalil dalam gugatan ini hanya memakai dalil rumus matematika yang mana jumlah luas seluruh tanah perkebunannya seluas 25.000 M² dikurangi dengan yang telah dijualnya kepada Hasim Jole seluas 5000 M² sisanya dikuasai oleh tergugat I dan Tergugat II yang tidak berdasar pada fakta yang ada;
- Bahwa apa yang menjadi hitung-hitungan penggugat diatas sangatlah keliru. sebagaimana sertifikat Hak Milik (SHM) No. 800 atas nama Muhamad Iqbal Mbuinga (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo utara tanggal 10 November 2017 adalah seluas 16.560 M²;
 - Bahwa demikian pula sertifikat Hak Milik (SHM) No.802 atas nama Sri Iham Putra yang merupakan adik kandung Muhamad Iqbal Mbuinga (tergugat I) juga dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 10 November 2017 adalah seluas 6.966 M² yang kemudian disebutkan dalam gugatan sebagai tanah yang dikuasai oleh Kun sumampow sebagai tergugat II;
 - Bahwa memang awalnya tanah milik Muhamad Iqbal Mbuinga dengan tanah milik Sri Iham Putra sebelum diterbitkan SHM No. 800 dan SHM No. 802 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo utara tahun 2017 tersebut adalah merupakan tanah satu hamparan yang luasnya lebih dari 23.526 M² karena termasuk didalamnya tanah yang dijadikan akses jalan tani. Tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Almarhumah Fatmah Saleh sebagai ibu kandung dari Muhamad Iqbal Mbuinga (tergugat I) dan Sri Iham Putra yang mana oleh Almarhumah Fatmah Saleh diperolehnya dari warisan orang tuanya yakni Alm. Amaria Saleh yang menikah dengan Almarhumah Aisyah Kantu;
 - Bahwa tanah yang dijual oleh penggugat seluas 5.000 M² kepada Lelaki Hasim Jole tahun 2018 yang oleh penggugat dalam dalilnya dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanahnya sangatlah tidak relevan karena tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa, dimana sebelum dijualnya tanah tersebut tahun 2018 oleh penggugat, maka tanah yang disebut sebagai tanah sengketa yakni tanah yang dikuasai oleh Muhamad Iqbal Mbuinga (tergugat I) maupun tanah yang disebutkan dikuasai oleh Kun Sumampow (tergugat II) sudah memiliki Sertifikat Hak Milik yakni SHM No 800 tanggal 10 November 2017 dan SHM No.802 tanggal 10 November 2017 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo utara;
3. – Bahwa menurut penggugat dalam gugatannya poin 5 halaman 3 gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah penggugat tersebut termasuk tanah objek sengketa diperoleh orang tua penggugat dengan cara membuka lahan pada tahun 1960an atas seizin pemerintah setempat pada waktu itu.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang benar pada aturan pembukaan lahan baru haruslah penduduk setempat yang diberi izin oleh pemerintah. Melihat pada tahun 1961 lahirnya penggugat di desa Molantadu membuktikan bahwa Lelaki Alm. Amirun Botu Paun orang tuanya penggugat bukanlah penduduk Desa Leboto melainkan penduduk Desa Molantadu dan memang Alm. Amirun Botu paun tidak pernah terdaftar pada buku register kependudukan Desa Leboto, sehingga mustahil dapat melakukan pembukaan lahan baru di Desa Leboto.

4. Bahwa pada point 7 gugatan penggugat menyatakan bahwa setelah orang tua penggugat meninggal dunia pengelolaan tanah tersebut termasuk tanah objek sengketa dikelola oleh penggugat sebagai ahli waris yang sah.

- Bahwa sebagaimana kepemilikan tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa seperti yang tergugat uraikan pada poin 2 jawaban gugatan diatas, dimana tanah tersebut berasal dari Alm. Amaria Saleh yang diwariskan kepada anaknya Almarhurnah Fatmah Saleh sebagai ibu kandung tergugat I dan Sri Ilham Putra yang kemudian dibagikan kepada Muhamad Iqbal Mbuinga (Tergugat I) dan adik dari tergugat I Sri Ilham putra. Bahwa selama itu pula tanah tersebut dikelola oleh keluarga tergugat I mulai dari opa (Kakek) Amaria Saleh sampai pada Tergugat I dan adik tergugat I yakni Sri Ilham putra. Hal ini pada kenyataannya tanggal 20 Desember 2018 Tergugat I melaporkan penggugat ke Kepolisian Sektor Kwandang sebagai laporan penyerobotan karena memasuki/ mengelola tanah milik Muhamad Iqbal Mbuinga (tergugat I) tanpa seizin pemilik dan sampai sekarang prosesnya masih tetap ditangani Kepolisian Sektor Kwandang.

5. Bahwa penggugat mengatakan setelah kematian orang tua penggugat pada tahun 1982 penggugat membangun rumah semi permanen dilokasi tanah objek sengketa yang kemudian pada tahun 1987 rumah tersebut terbakar dan menghanguskan tanpa menyisahkan bukti-bukti apapun termasuk surat kepemilikan tanah perkebunan milik penggugat.

- Bahwa apa yang didalilkan penggugat diatas adalah sebuah rekayasa cerita bohong yang disampaikan penggugat untuk dapat menarik simpatik bahwa tanah tersebut benar memiliki surat bukti kepemilikan.
- Bahwa untuk membangun rumah yang semi permanen memanglah membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang matang dimana tanah yang disebutkan oleh penggugat dibangunnya rumah semi permanen tersebut adalah tanah lereng gunung yang memiliki kemiringan ± 45 derajat (empat puluh lima derajat).

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat tidak menyebutkan dengan pasti tanah tempat dibangunnya rumah yang semi permanen tersebut lokasi obyek Sengketa yang dikuasai tergugat I atau lokasi obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat II.
- Bahwa peristiwa musibah kebakaran memang akan sangat heboh ditengah masyarakat yang menyaksikan terbakarnya rumah semi permanen milik penggugat apabila hal kebakaran tersebut memang terjadi namun sampai saat ini tidak pernah terdengar berita kebakaran dilokasi obyek Sengketa tersebut apalagi bukti-bukti sisa bangunan rumah semi permanen yang terbakar tersebut.
 - Bahwa untuk mengurus kembali surat-surat berharga yang hilang atau mengalami musibah kebakaran seperti yang dialami oleh penggugat termasuk terbakarnya surat kepemilikan tanah adalah sangat mudah yakni dengan melaporkannya kepada kepolisian selanjutnya menghubungi petugas di Kantor pertanahan nasional, namun hal ini tidak dilakukan oleh penggugat karena memang pembangunan rumah dilokasi obyek Sengketa tersebut yang kemudian mengalami kebakaran memang tidak pernah terjadi;
6. Bahwa disamping penggugat dengan semangatnya melakukan gugatan atas tanah objek sengketa yang mana tanah tersebut adalah tanah milik penggugat warisan dari orang tuanya yang bernama Alm.Amirun Botu Paun.
- Bahwa sekali lagi penggugat tidak dapat mengingat bahwa sesungguhnya penggugat memiliki seorang kakak kandung yang juga mempunyai hak yang sama atas tanah warisan tersebut;
 - Bahwa kakak kandung dari penggugat tersebut bernama Alm. Rusman Paun yang meninggal pada tahun 2016;
 - Bahwa semasa hidupnya Alm Rusman Paun memiliki pekerjaan sebagai Kepala Dusun Tuhiyango Desa Leboto dimana tanah objek Sengketa tersebut berada;
 - Bahwa selama ± 20 tahun Alm.Rusman Paun bekerja sebagai Kepala Dusun Tuhiyango Desa Leboto tidak pernah memperlakukan ataupun menyebutnya sebagai tanah milik Orang tuanya yang bernama Alm. Amirun Botu Paun karena memang Alm Rusman Paun mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Alm. Amaria Saleh yang diwariskan kepada anaknya Fatmah Saleh yang merupakan ibu kandung dari Mohamad Iqbal Mbuinga tergugat I bersama Sri Ilham Putra;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menyangkut sita jaminan yang disampaikan penggugat dengan dalil untuk menghindari jangam Sampai tanah oblek Sengketa mudah dialihkan atau dipindahtangankan oleh para tergugat dengan cara iual beli.

- Bahwa permintaan yang disampaikan oleh penggugat sangatlah keliru dan mengada-ada mengingat luas tanah oblek sengketa yang disebutkan penggugat dalam gugatannya untuk dimintakan sita laminan sangatlah jauh perbedaan selisihnya dibanding dengan bukti fakta luas yang disebutkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo Utara dalam sertifikat hak milik (SHM) No. 800 tanggal 10 November 2017 dan SHM No. 802 tanggal 10 November 2017;
- Bahwa melihat perbedaan ukuran luas tanah objek sengketa menurut gugatan Penggugat dengan bukti fakta SHM yang dimiliki tergugat maka sesungguhnya bukanlah tanah milik Penggugat melainkan tanah yang lain diluar tanah milik Penggugat;

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa SHM No.800 tanggal 10 November 2017 dan SHM No.802 tanggal 10 November 2017 sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang terjadi pada persidangan ini;
4. Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam memutuskan perkara ini maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa selain Tergugat 1, Tergugat 2 juga telah mengajukan jawaban dipersidangan pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan :

Bahwa penggugat dalam amar tuntutan pada angka 6 (enam) menyebutkan menyatakan segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan para tergugat atas tanah objek sengketa termasuk diantaranya sertifikat hak milik (SHM) no. 800 tanggal 10 november 2017 atas nama tergugat I yang dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional kab. Gorontalo utara/ turut tergugat II serta surat-surat lainnya dinyatakan TIDAK SAH (Niet Rechtgeldig) atau TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

Mencermati tuntutan penggugat *a quo* yang meminta agar SHM No.800 tanggal 10 november 2017 atas nama tergugat I dinyatakan tidak sah dan tidak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum mengikat, maka dapat disimpulkan bahwa tuntutan penggugat mengacu pada tindakan dari substansi penerbitan "keputusan" *in casu* SHM No.800 *a quo* yang dikeluarkan oleh turut tergugat II selaku badan/pejabat pemerintahan terkait dengan sah tidaknya keputusan administrasi pemerintahan tersebut;

Bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan; "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

Bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan ; "Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara";

Bahwa dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada menyebutkan :

- (1). Syarat sahnya keputusan meliputi ;
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
 - b. dibuat sesuai Prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

- 1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.
- (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

Bahwa berdasarkan uraian gugatan *a quo*, substansi/pokok daripada dalil penggugat lebih membahas masalah yang terkait dengan substansi hak milik/kepemilikan atas objek gugatan, sehingga untuk dapat menguji ada atau tidaknya cacat hukum pada substansi dari keputusan *in casu* SHM No.800 tersebut harus

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wewenang untuk menguji substansi dari keputusan *in casu* SHM No.800 tanggal 10 november 2017 atas nama tergugat 1 yang dikeluarkan oleh turut tergugat 2 selaku badan/pejabat pemerintahan merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dalam Pokok Perkara :

- 1..... Bahwa tergugat 2 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat dalam surat gugatan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- 2..... Bahwa tidak benar tergugat 2 menguasai objek lahan seluas 4.000 M² sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, oleh karena tergugat II tidak mengerti objek tanah yang manakah yang dimaksud oleh penggugat tersebut;
- 3..... Bahwa tergugat 2 pernah membeli 1 bidang tanah dari cucu Alm. Amaria Saleh namun dengan itikad baik, sesuai dengan asas terang dan tunai, yakni disaksikan dengan (2) dua orang saksi, dan dibayar tunai;
- 4..... Bahwa adapun tanah yang dibeli tergugat 2 dari cucu Alm. Amaria Saleh berlokasi di desa leboto, kecamatan kwandang, kabupaten gorontalo utara namun bukan seluas 4000m2 akan tetapi dengan luas tanah yang jauh lebih besar dari apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya, selain itu batas-batas tanah tersebut pun berbeda dengan yang tertulis dalam sertifikat hak milik penjual;
- 5..... Bahwa tergugat 2 menolak dengan tegas atas tuduhan penggugat dalam dalilnya yang mengatakan bahwa tergugat II "menguasai objek gugatan secara sepihak dan melawan hukum", karena pada faktanya tergugat II tidak pernah menguasai lahan objek gugatan milik orang lain *in casu* penggugat, sehingga tergugat II menjadi bingung atas tuduhan penggugat tersebut;
- 6..... Bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan objek gugatan telah dikuasai oleh tergugat II dengan melawan hukum, namun pada kenyataannya tergugat II tidak pernah berhubungan hukum dengan penggugat ataupun keluarga penggugat lainnya mengenai pengalihan kepemilikan atas objek gugatan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya (seperti halnya jual beli, gadai, dsb) baik dari aspek letak tanah, luas tanah, maupun bukti surat tanah (termasuk batas-batas tanah yang didalilkan penggugat dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo), karena tergugat II membeli tanah yang terletak didesa Leboto bukan berasal dari penggugat ataupun keluarganya penggugat ataupun milik orang tua penggugat, melainkan dari orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan penggugat maupun keluarganya, Begitupun halnya mengenai asal muasal tanah yang dibeli tergugat II dari penjual yang nyatanya berasal dari warisan Alm. Amaria Saleh dan bukan berasal dari Alm. Amirun Botu Paun;

7..... Bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalihkan bahwa objek gugatan yang dikuasai oleh tergugat II adalah seluas 4.000 m2 dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan a quo, antara lain :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Lk. Frangki
- Barat berbatasan dengan jalan tani dan tergugat I
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Hasyim Jole
- Timur berbatasan dengan tanah milik Abdurahman Bakari

Bahwa berdasarkan luas tanah beserta batas-batasnya, tergugat II tidak pernah menguasai tanah yang didalihkan penggugat dalam gugatannya, kecuali tanah yang dibeli tergugat II yang terletak didesa leboto berasal dari penjual yang tidak lain adalah cucu Alm. Amaria Saleh, baik dari luasnya maupun batas-batas tanah jelas-jelas bertentangan dengan bukti kepemilikan penjual kepada tergugat II, sehingga objek gugatan a quo kenyataannya tidak pernah dikuasai oleh tergugat II terlebih lagi secara melawan hukum sebagaimana yang didalihkan penggugat dalam gugatannya;

8..... Bahwa dalil penggugat pada posita ke-6 dan ke-7 yang mendalihkan adanya tanaman produktif yakni pohon kelapa, namun kenyataannya sedari dulu tanah yang tergugat II beli dari cucu Alm. Amaria Saleh tersebut tidak pernah ada pohon kelapa;

9..... Bahwa dalil penggugat pada posita ke-8, sangat tidak beralasan karena bagaimana mungkin diatas tanah yang dibeli tergugat II dari cucu Alm. Amaria Saleh pernah dibangun rumah semi permanen, padahal kondisi tanah tersebut berbentuk miring 30 derajat kebawah karena area pegunungan;

10..... Bahwa dalil penggugat pada posita ke-11 sangat tidak beralasan pula karena saat ini tidak terdapat 10 pohon kelapa diatas tanah tergugat II;

11..... Bahwa adapun asal muasal tanah yang dibeli tergugat II dari penjual yang tidak lain adalah cucu Alm. Amaria

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Salah satunya adalah sejak tahun 1940an Alm. Amaria Saleh memiliki sejumlah bidang tanah di kecamatan kwandang yang terpisah dan terbagi pada beberapa titik lokasi;
- 12..... Bahwa tanah yang dijual cucu Alm. Amaria Saleh kepada tergugat II yang berlokasi di desa leboto merupakan hasil pembagian warisan dari Alm. Amaria Saleh kepada ibunya penjual in casu Alm. FATMA SALEH hal mana kondisi tanah tersebut adalah berbentuk miring 30 derajat kebawah karena berada di area pegunungan (dahulu disebut "huidu bano");
- 13..... Bahwa sejak tanah tersebut tergugat II beli dari cucu Alm. Amaria Saleh, tergugat II menguasai tanah tersebut secara terus menerus dengan dibantu oleh penggarap;
- 14..... Bahwa bukti jual-beli antara cucu Alm. Amaria Saleh in casu penjual dengan tergugat II ditandai dengan penyerahan sejumlah uang dan sertifikat tanah dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dimana masing-masing saksi menandatangani surat jual beli tersebut.
- 15..... Bahwa oleh karena tergugat II membeli tanah bukan dari penggugat maupun keluarganya, tetapi dari atas nama pemilik langsung dari pemegang Sertifikat Hak Milik, dan tergugat II TIDAK PERNAH MENGUASAI TANAH YANG DIMAKSUD OLEH PENGGUGAT baik dari aspek luas tanah maupun batas-batas tanah, maka PENGGUGAT telah salah menetapkan pihak dan objek sengketa dalam gugatannya, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat di tolak seluruhnya;

PETITUM;

Dengan mempertimbangkan seluruh jawaban dan eksepsi serta bukti-bukti surat Tergugat II ,maka kepada Majelis Hakim Pemeriksa, cukup beralasan hukum untuk meniatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI,

DALAM EKSEPSI;

- 1..... Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- 2..... Menyatakan Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- 3..... Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar yang ditetapkan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar yang ditetapkan:

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat, Penggugat mengajukan replik di Persidangan pada tanggal 6 April 2022 dan selanjutnya terhadap replik tersebut para Tergugat mengajukan duplik masing-masing tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Jual Beli tanggal 17 Maret 2018 tentang sebidang tanah seluas \pm 5000 M² yang terletak di desa Leboto, Kecamatan Kwandang Gorontalo Utara dengan harga sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) antara Hasim Jole dan Abu Bakar Paun, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Huidu Melito tanggal 25 April 2022 menerangkan Abubakar Paun anak dari Amirun Botu Paun, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 10 Juni 2022 dari Iskandar Paun, 2. Ahmad Paun, 3. Yasni Ahmad, menerangkan jika tanah didesa Leboto seluas \pm 20.000 M² adalah milik paman kami Abubakar Paun yang berasal dari kakek kami Amirun Botu Paun, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Gorontalo Utara tanggal 26 April 2022 tentang penolakan permohonan informasi dari kuasa Penggugat, selanjutnya diberi tanda P - 4;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah dipersidangan, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HASIM JOLE
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi oleh Penggugat sehubungan masalah tanah kebun antara Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa tanah kebun tersebut berada di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa luas tanah kurang lebih 2 (dua) Hektar, sedangkan batas-batasnya saksi tidak tahu, hanya kebun yang seluas $\frac{1}{2}$ (seperdua) Hektare yang saksi kuasai bersebelahan dengan objek sengketa;
- Bahwa tanah yang saksi kuasai awalnya milik Penggugat kemudian saksi membeli seluas $\frac{1}{2}$ (seperdua) Hektare dengan harga sejumlah Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa dahulu saksi tahu objek sengketa milik Penggugat tetapi sekarang telah dikuasai oleh Tergugat 1 tetapi saksi tidak tahu darimana Tergugat 1 memperoleh objek sengketa tersebut;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada pohon kelapa yang dahulu ditanam oleh ayah Penggugat, juga ada pohon mangga tetapi pohon mangga sudah tidak ada;
- Bahwa dahulu ada bangunan rumah milik orang tua Penggugat tetapi sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa saat saksi beli tidak ada orang lain yang melarang saksi untuk membeli tanah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat jual tanah kepada saksi karena Rusuboti sudah meninggal dunia;
- Bahwa memang dahulu saksi tahu objek sengketa milik Penggugat karena saksi membeli $\frac{1}{2}$ (seperdua) Hektare tanah yang masih satu hamparan dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa rumah tidak ada lagi diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi membeli tanah sengketa tahun 2017;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan surat kepemilikan tanah kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa milik Penggugat karena dahulu saksi melihat orang tua Penggugat tinggal dirumah yang berdiri diatas objek sengketa;
- Bahwa rumah saat itu terbakar sehingga sudah tidak ada diobjek sengketa;
- Bahwa dahulu hanya jalan setapak sekarang sudah lebar dan saksi sudah lupa kapan jalan tersebut dilebarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Penggugat hanya kenal wajahnya dan saksi lihat orang tua Penggugat saat saksi masih anak-anak;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat berapa bersaudara tetapi saksi tahu Penggugat ada saudara;
- Bahwa yang mengolah objek sengketa sebelum saksi membeli tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Penggugat membuka objek sengketa tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa saat ini saksi dengar dari pekerja Tergugat 1 bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat 1;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengolah objek sengketa yang ada berdiri Tower adalah Tergugat 1;
- Bahwa sebelumnya saksi yang olah tanah sengketa atas suruhan Kakak Penggugat bernama Rusuboti kemudian saksi minta ke Penggugat untuk membeli tanah yang saksi olah tersebut;
- Bahwa yang mengolah objek sengketa yang ada berdiri Tower adalah Tergugat I;
- Bahwa sebelum saksi, yang olah tanah saksi atas suruhan Kakak Penggugat bernama Rusuboti kemudian saksi minta ke Penggugat untuk membeli tanah yang saksi olah tersebut;
- Bahwa yang mengolah objek sengketa diatas dari tanah saksi adalah Tergugat 1;
- Bahwa sebelum saksi, yang mengolah tanah yang saksi beli adalah ipar saksi bernama Anton kemudian Anton kembalikan kepada Rusuboti dan kemudian Rusuboti menyuruh saksi untuk mengolahnya;
- Bahwa sekarang Rusuboti telah meninggal dunia dan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang membangun rumah diatas objek sengketa saat itu adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut dahulu orang tua Penggugat dan kakak tiri Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut terbakar saat orang tua Penggugat sudah meninggal atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sampai Tergugat 1 menguasai objek sengketa;
- Bahwa saksi Kahar Karim kenal karena tanah saksi berbatasan dengan tanah Kahar Karim namun tanah Kahar Karim telah dijual;
- Bahwa saksi kenal nama Liko;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi DAHLAN KAU

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada sengketa tanah kebun antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pemilik objek sengketa adalah orang tua dari Penggugat dan sampai sekarang masih milik dari orang tua Penggugat dan diturunkan kepada Penggugat sebagai ahli warisnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik orang tua Penggugat karena pada tahun 1974 saat itu saksi sebagai Sekretaris Desa dan saksi menagih

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak atas objek sengketa kepada orang tua Penggugat dan juga pada tahun

1984-1986 saksi sebagai Pejabat Kepala Desa Leboto dan saat itu saksi tinggal dirumah orang tua saksi yang berdekatan dengan objek sengketa;

- Bahwa yang menjadi dasar pegangan Penggugat bahwa objek sengketa adalah milik dari orang tua Penggugat adalah Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1984 ada tanaman pohon kelapa dan juga ada rumah yang ditinggali oleh orang tua Penggugat diatas tanah sengketa;
- Bahwa ayah Penggugat sering dipanggil Botupoumo;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada rumah diatas tanah sengketa karena sudah terbakar;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat tidak mengolah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa kantor Basarnas belum ada;
- Bahwa luas objek sengketa sekitar 1 (satu) Hektare dan itu hanya perkiraan luasnya untuk penagihan pajak;
- Bahwa sekarang ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- Bahwa saat ini tanah sengketa sudah berkurang dengan Penggugat menjual seluas 2 (dua) pantango (1 patango = 40 M x 60 M x 2 = ± 4.000 M²);
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh orang tua Penggugat ditanami pohon kelapa;
- Bahwa Kepala Desa yang menggantikan saksi mengetahui masalah Surat Keterangan Tanah tersebut;
- Bahwa rumah yang dibangun diatas objek sengketa saat itu sebagai tempat tinggal;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah objek sengketa kepada Penggugat adalah kepala desa Leboto;
- Bahwa sekarang saksi sudah pindah dan sudah jauh dari objek sengketa;
- Bahwa rumah yang berdiri diatas objek sengketa sekarang ini sudah terbakar;
- Bahwa rumah belum terbakar tapi orang tua Penggugat sudah pindah rumah;
- Bahwa Penggugat 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa tanah sengketa dari orang tua Penggugat kemudian diwariskan kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu kakak beradik Penggugat hanya Abu, Rusman, Runing dan Hina;
- Bahwa dahulu rumah orang tua saksi dekat dengan objek sengketa;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Tanah tersebut saksi lupa apakah dicantumkan luas tanahnya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menjual tanah seluas 4.000 M² kepada Hasyim Jole;

- Bahwa Objek sengketa ada 2 (dua) hamparan karena dibelah oleh Jalan Tani/Desa;
- Bahwa rumah diatas objek sengketa dibangun oleh orang tua penggugat;
- Bahwa setelah orang tua Penggugat pindah rumah yang mengurus dan menggarap objek sengketa tetap orang tua Penggugat dan nanti sekarang digarap oleh Abu dan ditanami jagung;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi WIRDA SALEH

- Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa di Desa Leboto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa luas dan batas objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa pemilik objek sengketa adalah Penggugat yang didapat dari orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa milik orang tua Penggugat karena dahulu saat rumah orang tua saksi sedang diperbaiki, saksi pernah tinggal dengan orang tua Penggugat dirumah yang ada diatas objek sengketa dan selama saksi tinggal dirumah orang tua Penggugat, saksi melihat orang tua Penggugat mengolah objek sengketa dan saksi pernah membantu orang tua Penggugat menanam jagung dan padi ladang di objek sengketa;
- Bahwa saksi keluar dari rumah orang tua saksi pada saat saksi menikah dengan Dahlan Kau (saksi 2) pada tahun 1975 kemudian keluar dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal dirumah orang tua Dahlan Kau (saksi 2) yang dekat dengan objek sengketa;
- Bahwa dahulu kantor BASARNAS (badan Pencarian dan Pertolongan Nasional) belum ada;
- Bahwa saksi kenal dengan Nasir Wula dan Nasir Wula ada tanah yang berdekatan dengan objek sengketa;
- Bahwa sekarang ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat 1 tapi tidak pernah melihat Tergugat 1 mengolah objek sengketa tersebut dan hanya pekerja dari Tergugat 1 yang bekerja di objek sengketa;
- Bahwa sejak dahulu ada jalan ditanah sengketa;
- Bahwa Kepala Desa tahun 1975 adalah Bahrudin Saleh, sedangkan Sekretaris Desa adalah Dahlan Kau (saksi 2);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua Penggugat membayar pajak dengan memberikan buah kelapa;

- Bahwa hanya saksi yang diajak tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak saksi tinggal dengan orang tua Penggugat hanya orang tua Penggugat yang mengolah objek sengketa dan tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai rumah terbakar;
- Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia setahu saksi hanya Penggugat dan kakak Penggugat yang mengolah lahan tersebut;
- Bahwa saksi kenal Kahar Karim dan Kahar Karim tidak pernah membeli tanah dari orang tua Penggugat tetapi membeli kelapa;
- Bahwa nama orang tua Penggugat sering dipanggil Botupaun;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat memiliki 4 (empat) bersaudara yaitu Rusu, Jida, Nina dan Penggugat;
- Bahwa Jida dan Nina ada menikah dan mereka punya anak;
- Bahwa Suami saksi Kepala Desa sejak tahun 1984-1986;
- Bahwa sejak tahun 1984 – 1986 saksi tidak tahu siapa lagi yang mengolah tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat surat pajak dari tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya tanah sengketa yang dibayar pajak oleh orang tua Penggugat tanah lain tidak;
- Bahwa saat itu objek sengketa 1 (satu) hamparan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa belum dibahagi oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah rumah terbakar, tidak ada yang mengolah objek sengketa, nanti beberapa tahun kemudian setelah Rusu menjadi Kepala Dusun baru ia mengolah objek sengketa dan kemudian setelah Rusu meninggal dunia baru Penggugat mengolah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaria Saleh dan Fatma Saleh dan mereka tidak ada tanah didekat objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah sengketa pernah dikelola oleh Amaria Saleh;
- Bahwa Hasim Jole mengelola tanah yang dibelinya dari Penggugat tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan jual beli antara Hasim Jole dan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi. Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat 1 telah mengajukan bukti surat-bukti surat berupa :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.800 Desa Leboto atas nama Pemegang Hak Muhammad Iqbal Mbuinga, selanjutnya diberi tanda T.1 -1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris, Alata Karya, April 2022, menerangkan suami isteri Almarhum Irvan Mbuinga dan Almarhumah Fatma Saleh dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Muhammad Iqbal Mbuinga, 2. Hi. Firmansyah Mbuinga, 3. Sri Ilham Putra, selanjutnya diberi tanda T.11 – 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593/ALK – 03/IV/2022 tertanggal Alata Karya, April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alata Karya menerangkan Bapak Amaria Saleh mempunyai isteri Aisyah Kantu dengan anak 7 (tujuh) orang: 1. Badrudin saleh,2. Rohana A. Saleh, 3. Kartin A. Saleh,4. Fahrudin A. Saleh, 5. Hj Dra Fatma Saleh, 6. Mansur A Saleh,7. Hadijah Saleh, diberi tanda T.1 – 3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Iqbal Mbuinga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1 – 4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan tertanggal 20 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kwandang yang melapor Muhammad Iqbal Mbuinga dan terlapor Abubakar Paun tentang penyerobotan tanah, selanjutnya tanda T.1 – 5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat 1 telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dipersidangan, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jamin Ibrahim

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa karena pada tahun 1979 saat saksi masih berusia 13 Tahun sering bermain di lokasi objek sengketa tersebut dan setelah saksi menikah saksi sering mengikat sapi di lokasi tersebut;
- Bahwa pada tahun 1979 tersebut, diatas tanah sengketa ada tanaman kelapa milik pak guru Noro;
- Bahwa saksi menggembala sapi ditanah sengketa pada saat itu saksi sudah berumur 20 an tahun dan sudah menikah;
- Bahwa saat itu yang mengolah kelapa diatas tanah sengketa adalah Ayah Dama dan Pak Guru Noro;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah sengketa saksi tidak pernah melihat Penggugat atau saudaranya menggarap;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Leboto dari lahir hingga sekarang;
 - Bahwa sejak saksi berumur 13 Tahun sampai sekarang ini tidak pernah ada rumah diatas objek sengketa;
 - Bahwa dahulu tidak ada jalan diatas tanah sengketa nanti sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuka jalan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dari pemberitahuan Sudirman Mahmud;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas tanah sengketa;
 - Bahwa terakhir pada tahun 2020 saksi menggembala sapi di lokasi tersebut;
 - Bahwa jalan ditengah sengketa dibuat sekitar tahun 2020;
 - Bahwa tanah sengketa sekarang ini dikuasai oleh Hi Iqbal Mbuinga;
 - Bahwa saksi dengar dari ayahanda (Kepala Desa) bahwa Hi. Iqbal punya surat-surat atas kepemilikan objek sengketa tersebut, karenanya saksi tahu tanah sengketa milik Iqbal Mbuinga;
 - Bahwa saksi kenal Amirun Poun dan sepengetahuan saksi ada anak 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Amirun Poun dilokasi sengketa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Guru Basir dahulu adalah kepala desa;
 - Bahwa diatas tahun 1980 saksi masih bermain di lokasi tersebut dan pada tahun 1990 saksi menggembala sapi di lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat atau saudaranya menggarap tanah sengketa yang saksi lihat hanya Iqbal Mbuinga;
 - Bahwa yang menggarap objek sengketa di bahwa tahun 2021 saksi tidak tahu;
 - Bahwa sekarang masih ada pohon kelapa diatas tanah sengketa tetapi tidak tahu jumlah pohon kelapa tersebut;
 - Bahwa setahu saksi objek sengketa hanya 1 (satu) yaitu disebelah kanan jalan;
 - Bahwa antara objek sengketa dengan kantor Basarnas ada batas pagar;
 - Bahwa yang mengolah objek sengketa sekarang ini adalah Hi. Iqbal;
 - Bahwa rumah saksi dengan objek sengketa jaraknya sekitar 500 meter;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain mengolah objek sengketa selain Hi. Iqbal;
 - Bahwa diatas tahun 2021 yang mengolah objek sengketa Mansur yang merupakan pekerja dari Hi. Iqbal;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa diatas tanah sengketa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Bahwa dahulu buah kelapa diambil oleh Sudirman Mahmud yang adalah cucu dari Pak Guru Noro;

- Bahwa Basir Mahmud adalah ayah dari Sudarman Mahmud;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa objek sengketa ada pada Hi. Iqbal;
- Bahwa dahulu ayah Penggugat tinggal di Desa Alata Karya;
- Bahwa ayah Penggugat pernah tinggal di desa Leboto;
- Bahwa saksi kenal Hasim Jole tapi tidak tahu jika ia punya tanah disekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal opa Rusu tapi tidak tahu jika ia punya tanah disekitar objek sengketa dan saksi juga tidak pernah melihat opa Rusu kerja di objek sengketa maupun disekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tower berdiri diatas tanah sengketa;

Terhadap keterangan saksi, para Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Ibrahim Tangkudung

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Objek sengketa terletak di belakang kantor Basarnas di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa milik dari Guru Noro;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada tahun 1978 – 1980 orang tua saksi mengontrak semua buah kelapa yang ada diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal Abubakar Paun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain selain Guru Noro yang mengolah objek sengketa saat itu;
- Bahwa sejak tahun 1978 sudah ada jalan menuju keatas dan jalan dahulu ada yang lurus dan ada yang berkelok;
- Bahwa dahulu diatas tanah sengketa ada gubuk untuk beristirahat saat menggarap kebun tapi bukan rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar diatas tanah sengketa ada rumah terbakar;
- Bahwa tower berada diatas tanah sengketa;
- Bahwa dahulu objek sengketa satu hamparan, disebelah kanan dan kiri jalan kebun semuanya milik Guru Noro;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas tanah sengketa, tapi lokasinya dibelakang kantor Basarnas Gorontalo Utara;
- Bahwa Sudirman Mahmud adalah cucu dari Guru Noro;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi Saksi Kenal dengan Dahlan Kau;

- Kepala Desa pada tahun 1978 – 1980 adalah biasa dipanggil Ayah Baru;
- Bahwa sekarang yang kuasai tanah sengketa adalah adalah Hi. Iqbal;
- Bahwa ayah saksi bernama Ledy Tangkudung, ayah saksi mengontrak kelapa dan dibawa kumah saksi;
- Bahwa ayah saksi yang mengatakan tanah sengketa milik guru Noro;
- Bahwa setahu saksi hanya guru Noro yang mengolah tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu nama asli guru Noro;
- Bahwa guru Noro ada istri dan anak yaitu bernama Aya Baru dan Rahman Saleh;
- Bahwa Muhamad Iqbal Mbuinga adalah cucu dari Guru Noro tapi saksi tidak tahu siapa nama anak dari Guru Noro;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah kelapa diatas tanah sengketa saat itu;
- Bahwa Saksi kenal Hasim Jole tapi tidak tahu jika ada tanah didekat tanah sengketa;
- Bahwa setelah orang tua saksi selesai mengontrak buah kelapa diatas objek sengketa, selanjutnya siapa lagi yang mengambil buah kelapa, saksi tidak tahu;
- Bahwa pondok yang ada saat itu di tanah sengketa ukurannya sekitar 2 x 1,5 M² dan ditinggali oleh 1 (satu) orang tetapi bukan penduduk Desa Leboto;
- Bahwa pondok tidak pernah terbakar;
- Bahwa Rusman Paun pernah menjadi Kepala Dusun Tuhiyango;
- Bahwa jarak rumah Rusman Paun dengan tanah sengketa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saat ayah saksi mengontrak kelapa Rusman Paun belum menjadi kepala dusun;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Amaria Saleh, Aisa Kantu dan Fatimah Saleh;
- Bahwa pada tahun 1978 saksi tidak pernah melihat anak kecil tinggal dipondok yang ada di objek sengketa;

Terhadap keterangan saksi, para Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat 2 untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No. 802 Desa Leboto nama Pemegang Hak Sri Ilham Putra, selanjutnya diberi tanda T.2 -1 ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat asliya kwitansi penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa Leboto Nomor sertifikat 802 atas nama Sri Ilham Putra, selanjutnya diberi tanda T.2-2;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa Tergugat 2 dipersidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Mei 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang memuat *eksepsi* dan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan *eksepsi* tersebut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat 2 telah mengajukan keberatan atau *eksepsi* terhadap formalitas gugatan Penggugat dengan mendalilkan jika Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang mengadili gugatan ini, karena dalam gugatannya Tergugat 2 menyatakan jika Penggugat meminta agar SHM No.800 tanggal 10 November 2017 atas nama Tergugat 1 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dapat disimpulkan bahwa tuntutan penggugat tersebut mengacu pada tindakan dari substansi penerbitan "keputusan" *in casu* SHM No.800 *a quo* yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat 2 selaku badan/pejabat pemerintahan terkait dengan sah tidaknya keputusan administrasi pemerintahan tersebut, sehingga yang berwenang untuk mengadili gugatan ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat 2 tersebut majelis telah menjatuhkan putusan sela yang pada intinya Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Limboto berwenang mengadili gugatan ini, sebagaimana lengkapnya putusan sela tersebut termuat dalam berita acara persidangan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selain itu setelah majelis membaca dengan seksama Tergugat 2 dalam jawabannya secara tidak langsung, ada menyampaikan keberatan atau *eksepsi* tentang Penggugat yang telah salah menetapkan pihak dan objek sengketa dalam gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap *eksepsi* atau keberatan Tergugat 2 tersebut majelis berpendapat Penggugat tidak salah dalam menetapkan pihak dan objek sengketa. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menggugat Tergugat 2, karena secara nyata Tergugat 2 adalah pihak yang menguasai tanah yang menurut Penggugat adalah milik dari Penggugat, bahwa kemudian siapa sebenarnya pemilik tanah sengketa adalah telah memasuki pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, pada pokoknya adalah mengenai dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dengan menguasai tanah milik Penggugat;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas $\pm 25.000 \text{ M}^2$ (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, yang mana tanah perkebunan tersebut diperolehnya dari warisan orang tua Penggugat yakni Almarhum Amirun Botu Paun;
2. Bahwa pada Tahun 2018 sebahagian tanah Perkebunan milik Penggugat sebagaimana tersebut yakni seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ (Lima ribu meter persegi) telah dijual oleh Penggugat kepada Hasyim Jole seharga Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
3. Bahwa sebahagian tanah perkebunan lainnya milik Penggugat yakni seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat yakni :
 - a. Yang dikuasai oleh Tergugat I seluas $\pm 16.000 \text{ M}^2$ (enam belas ribu meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Kantor Basarnas Gorontalo Utara dan Tanah Milik Ko.
 - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Hj. Sartin Kantu – Nasir Hula
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik H. Udin
 - Timur : Berbatasan dengan Jalan Tani dan tanah milik Hasyim Jole dan Tergugat II
 - b. Yang dikuasai oleh Tergugat II seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ (Empat ribu meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Lk. Frangki

Barat : Berbatasan dengan Jalan Tani dan Tergugat I

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Hasyim Jole

Timur : Berbatasan dengan Tanah Abdurahman Bakari

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 melalui kuasanya membantah secara tegas dan mengajukan dalil sangkalannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat saat ini, berasal dari pasangan suami isteri Almarhum Amaria Saleh dan Almarhumah Aisyah Kantu yang kemudian diwariskan kepada anaknya Almarhumah Fatmah Saleh (ibu kandung Tergugat 1 Muhammad Iqbal Mbuinga) dan kemudian Almarhumah Fatmah Saleh mewariskan kepada anaknya yaitu Muhamad Iqbal Mbuinga (Tergugat 1) dan adik dari Tergugat 1 yaitu Sri Ilham Putra;
2. Bahwa tanah yang diwariskan kepada Sri Ilham Putra, kemudian dibeli oleh Tergugat 2 Kun Sumampow;
3. Bahwa penguasaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 terhadap tanah tersebut tidak melawan hukum karena didasarkan pada sertifikat hak milik Nomor 800 atas nama Muhammad Iqbal Mbuinga dan sertifikat hak milik nomor 802 atas nama Sri Ilham Putra;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 3 (tiga) orang saksi sedang Tergugat 1 untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti surat T1- 1 sampai dengan T.1- 5 dan 2 (dua) orang saksi sedang Tergugat 2 mengajukan bukti surat T.2-1 sampai dengan T.2-2 tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, hal yang sama juga kepada para Tergugat diberikan kewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan objek sengketa adalah milik dari Penggugat yang diperoleh dari ayahnya Almarhum Amirun Botu Paun, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 berupa Kwitansi jual beli tanggal 17 Maret 2018 tentang sebidang tanah seluas ± 5000 M² yang terletak di desa Leboto, Kecamatan Kwandang Gorontalo Utara dengan harga sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) antara Hasim Jole dan Abu Bakar Paun. Bahwa bukti P.1 menerangkan tentang jual beli tanah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menurut dalil Penggugat dan ayahnya tanah ini merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa yang kemudian dijual oleh Penggugat kepada Hasim Jole, namun meskipun demikian bukti surat P.1 adalah bukan merupakan bukti tentang kepemilikan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Huidu Melito tanggal 25 April 2022 yang menerangkan Abubakar Paun adalah benar anak dari Amirun Botu Paun. Bahwa bukti surat P.3 berupa Surat Pernyataan tertanggal 10 Juni 2022 dari Iskandar Paun, 2. Ahmad Paun, 3. Yasni Ahmad, menerangkan jika tanah didesa Leboto seluas ± 20.000 M² benar adalah milik paman kami Abubakar Paun yang berasal dari kakek kami Amirun Botu Paun, dan terakhir bukti surat P.4 berupa Surat Pemberitahuan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 26 April 2022 tentang penolakan permohonan informasi pendaftaran tanah yang dimohonkan kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa bukti surat P.2 dan P.3 hanyalah surat-surat yang berisi pernyataan dibawah tangan yang dibuat dengan mengetahui kepala desa tanpa disertai dengan saksi-saksi sedang bukti surat P.4 adalah surat pemberitahuan penolakan permohonan informasi terhadap tata cara pendaftaran tanah sertifikat para Tergugat yang dimintakan oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat tersebut diatas tidak satupun yang menerangkan tentang pemilikan Penggugat atau ayah Penggugat terhadap kepemilikan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Hasim Jole pokoknya menerangkan jika saksi membeli tanah dari Penggugat sebagaimana bukti surat P.1, bahwa saksi mengetahui jika tanah sengketa milik ayah Penggugat karena saksi pernah melihat ayah Penggugat mengolah tanah sengketa. Bahwa saksi Dahlan Kau pokoknya menerangkan Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik orang tua Penggugat karena pada tahun 1974 saat itu saksi sebagai Sekretaris Desa dan saksi menagih pajak atas objek sengketa kepada orang tua Penggugat dan juga pada tahun 1984-1986 saksi sebagai Pejabat Kepala Desa Leboto dan saat itu saksi tinggal dirumah orang tua saksi yang berdekatan dengan objek sengketa, Bahwa yang menjadi dasar pegangan

Penggugat bahwa objek sengketa adalah milik dari orang tua Penggugat adalah Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas objek sengketa. Selanjutnya saksi Wirda Saleh menerangkan bahwa saksi tahu objek sengketa milik orang tua Penggugat karena dahulu saat rumah orang tua saksi sedang diperbaiki, saksi pernah tinggal dengan orang tua Penggugat dirumah yang ada diatas objek sengketa dan selama saksi tinggal dirumah orang tua Penggugat, saksi melihat orang tua Penggugat mengolah objek

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan saksi pernah membantu orang tua Penggugat menanam jagung dan padi ladang di objek sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalil sangkalan para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan Penggugat dan membuktikan pemilikan Tergugat 1 terhadap tanah sengketa, Tergugat 1 telah mengajukan bukti surat berupa T.1-1 Sertifikat Hak Milik No.800 Desa Leboto atas nama Pemegang Hak Muhammad Iqbal Mbuinga surat ukur Nomor 00571/LEBOTO/2017. Bukti surat T.1-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, Alata Karya, April 2022, menerangkan suami isteri Almarhum Irvan Mbuinga dan Almarhumah Fatma Saleh dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Muhammad Iqbal Mbuinga, 2. Hi. Firmansyah Mbuinga, 3. Sri Ilham Putra. Bukti surat T.1-3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593/ALK – 03/IV/2022 tertanggal Alata Karya, April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alata Karya menerangkan Bapak Amaria Saleh mempunyai isteri Aisyah Kantu dengan anak 7 (tujuh) orang: 1. Badrudin saleh, 2. Rohana A. Saleh, 3. Kartir A. Saleh, 4. Fahrudin A. Saleh, 5. Hj Dra Fatma Saleh, 6. Mansur A Saleh, 7. Hadijah Saleh. Bukti surat T.1-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Iqbal Mbuinga, dan bukti surat T.1-5 berupa Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan tertanggal 20 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kwandang yang melapor Muhammad Iqbal Mbuinga dan terlapor Abubakar Paun tentang penyerobotan tanah;

Menimbang bahwa Tergugat 2 untuk membuktikan kepemilikan tanah sengketa telah mengajukan bukti surat T.2 -1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 802 Desa Leboto nama Pemegang Hak Sri Ilham Putra, dan bukti surat T.2-2 berupa kwitansi penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa Leboto Nomor sertifikat 802 atas nama Sri Ilham Putra;

Menimbang bahwa dari bukti surat Tergugat 1 dan Tergugat 2 terdapat sertifikat hak milik yaitu masing-masing Sertifikat Hak Milik No.800 Desa Leboto atas nama Pemegang Hak Muhammad Iqbal Mbuinga (Tergugat 1) dan Sertifikat Hak Milik No. 802

Desa Leboto nama Pemegang Hak Sri Ilham Putra, bahwa sertifikat SHM No.802 jika dihubungkan dengan bukti surat T.2.2 berupa kwitansi jual beli diperoleh fakta jika tanah dengan SHM No.802 telah dijual oleh Sri Ilham Putra yang adalah adik dari Tergugat 1 kepada Tergugat 2 yaitu Kun Somampow;

Menimbang bahwa sertifikat adalah merupakan akta otentik dan merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat bagi siapa namanya tertera dalam sertifikat tersebut sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan data yang ada dalam sertifikat tersebut, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam pasal 32 peraturan pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, penerbitan sertifikat dalam pendaftaran tanah hakekatnya untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak;

Menimbang bahwa akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah *suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat*. Atau dengan kata lain akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat 1 yaitu saksi Jamin Ibrahim menerangkan mengetahui tanah sengketa adalah milik Guru Noro karena saksi melihat ketika menggembala sapi tanah sengketa diolah oleh Guru Noro sedang saksi Ibrahim Tangkudung pokoknya menerangkan jika saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik dari Guru Noro karena dahulu ayah saksi bernama Ledy Tangkudung ada mengontrak tanaman kelapa diatas tanah sengketa kepada Guru Noro. Bahwa Guru Noro adalah kakek dari Tergugat 1 dan Sri Ilham Putra;

Menimbang bahwa dari pembuktian Penggugat dan pembuktian para Tergugat majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dikarenakan dasar Penggugat dalam pembuktian hanya dari keterangan saksi-saksi, sedang para Tergugat dalam pembuktiannya selain dari keterangan saksi-saksi juga didasarkan kepada sertifikat hak milik yang adalah bukti pemilikan tanah yang sah menurut hukum serta merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Bahwa adapun kriteria dari perbuatan melawan hukum menurut Yurisprudensi terdiri dari: 1) bertentangan dengan hak subjektif orang lain, 2) bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, 3) bertentangan dengan kesusilaan, dan 4) bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

Menimbang bahwa dari pembuktian sebagaimana dipertimbangkan diatas, penguasaan para Tergugat terhadap tanah sengketa yang didalilkan Penggugat adalah sah menurut hukum dengan berdasar sertifikat hak milik dan dalam persidangan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat tidak dapat membuktikan jika Penguasaan para Tergugat bertentangan dengan hukum karenanya penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan maka Petitum angka 8 tentang sita jaminan juga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat berada pada pihak yang kalah maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, RBg/HIR dan ketentuan hukum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak *eksepsi* Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. Rp4.429.000,00,-(empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Randa Fabriana Nurhamidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H. dan Imelda Indah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo tanggal 23 Maret 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Djunaidi Harto Kandow, S.H. Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat 1, tanpa dihadiri kuasa Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan Turut tergugat 2;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo



Ferdiansyah, S.H.

Randa Fabriana Nurhamidin, S.H.

Imelda Indah, S.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi Harto Kandow, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp	30.000,00;	
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp	100.000,00;	
3. Panggilan.....	Rp	1.689.000,00;	
4. PNBP Panggilan.....	Rp	30.000,00;	
5. Pemeriksaan setempat.....	Rp	2.500.000,00;	
6. PNBP Pemeriksaan setempat :	Rp	10.000,00;	
7. Sumpah.....	Rp	50.000,00;	
8. Materai	Rp	10.000,00;	
9. Redaksi	Rp	10.000,00;	+

Jumlah : Rp4.429.000,00,- (empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 35 dari 34 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lbo